



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**  
**DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DALAM RANGKA**  
**PENINGKATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR: PAS-22.HH.05.05 TH. 2020**

**NOMOR: 05/PKS/B/10/2020**

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-10-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **REYNHARD SILITONGA** : Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77/TPA Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **SARWO EDHY** : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Pertanian Nomor M.HH-05.HM.05.05 Tahun 2019 dan Nomor 06/MoU/HK/220/M/7/2019 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasarakatan.
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);



9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;

Atas dasar hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan dukungan prasarana dan sarana pertanian guna mencapai produktivitas pertanian dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kerja warga binaan pemasyarakatan dengan memanfaatkan sumberdaya sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian dalam rangka mendukung kegiatan percepatan pengolahan tanah budi daya tanaman pangan yang dilaksanakan di lahan UPT Pemasyarakatan;
- (2) Penyediaan Air Irigasi untuk pertanian yang dilaksanakan di lahan UPT Pemasyarakatan.

#### Pasal 3

#### ASAS

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatutan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.



Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan lahan pertanian untuk budi daya pertanian;
  - b. Menyediakan warga binaan pemasyarakatan sebagai tenaga kerja;
  - c. Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - d. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
  - c. Mendukung anggaran, prasarana dan sarana pertanian dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan Juli Tahun 2024, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 8

#### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
- (4) Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

#### Pasal 9

#### MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

#### Pasal 10

#### *FORCE MAJEURE*

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan/atau kemampuan **PARA PIHAK** yaitu namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, dan kebakaran.

- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlaku *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang terkena akibat *Force Majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya *Force Majeure* tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

#### Pasal 11

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

#### PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Adendum* yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) *Adendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 13

#### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum dibawah ini:

a. **PIHAK KESATU:**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**



Alamat : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  
Jalan Veteran No. 11, Gambir, Jakarta Pusat 11010  
Telepon : 021-3857611  
Faksimili : 021- 3857612

**b. PIHAK KEDUA:**

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D,  
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12550.

Telepon : 021-7816082

Faksimile : 021-7816083

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 14  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**SARWO EDHY**

**PIHAK KESATU,**



**REYNHARD SILITONGA**